



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta waris antara:

1. [REDACTED], pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jln. Mahoni No. 8, RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Propinsi NTT, sebagai Penggugat I;
2. [REDACTED], pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum Yasmin Residen A.9, RT 002/RW 002, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat II;
3. [REDACTED], pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat III;
4. [REDACTED], pekerjaan Pengacara, beralamat di Johar Baru V Gang Buntu, RT 012/RW 04, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat IV;
5. [REDACTED], pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Masjid Raya RT 025/RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi NTT, sebagai Penggugat V;
6. [REDACTED], pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Flamboyan C.7 No. 23, RT 002/RW 025,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi. Banten, sebagai Penggugat VI;

7. [REDACTED], pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Matani Blok B No. 7, RT 023/RW 007, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, sebagai Penggugat VII;
8. [REDACTED], pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati No. 5, RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, Penggugat VIII;
9. [REDACTED], pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. Gajah Mada/Lingk. Waniwona, RT 002/RW 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi NTT, sebagai Penggugat IX;
10. [REDACTED], pekerjaan wiraswasta, beralamat di Oekefan, RT 007/RW 003, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi NTT, sebagai Penggugat X;
11. [REDACTED], pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati, RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat XI;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XI memberikan Kuasa Khusus kepada Fransisco Soarez P. Pati, S.H., Advokat/Pengacara pada *Law Firm Fransisco Soarez Pati, S.H. & Asociates*, beralamat di Ruko Golden Boulevard F1 No. 11, Jln. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020, sebagai Para Penggugat;

melawan

1. [REDACTED], umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jln. Masjid Raya RT 04/RW 02, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat I;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jln. Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 06/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat II;
  3. [REDACTED], umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jln. Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 06/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat III;
  4. [REDACTED], umur 41 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jln. Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 06/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat IV;
  5. [REDACTED], umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jln. Ahmad Yani, RT 020/RW 07, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat V;
  6. [REDACTED], umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jln. Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 06/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat VI;
- Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VI telah memberikan Kuasa Khusus kepada Fachrudin Muhamad, S.H., M.H. dan Daud P. Tambo, S.H. Advokat/Pengacara dan berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Fachrudin Muhamad, S.H., M.H. Jl. Mesjid Agung, RT 025/RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor : 25/SKKH/2020/PA.Ed tanggal 23 Juni 2020;
7. [REDACTED], umur 58 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di Jln. Dewi Sartika, RT 02/RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat VII;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara dengan ijin Nomor : 18.03022 dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berdomisili di Jalan I.H. Doko Ende, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 8/SKKH/2020/PA.Ed tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, serta telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menunjuk Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Mediator dalam perkara aquo, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 8 April 2020;

Bahwa dalam proses mediasi yang telah diupayakan tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan di antara Para Pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 22 April 2020;

Bahwa terkait dengan gugatan aquo Para Penggugat pada sidang tanggal 8 Juli 2020 menyampaikan surat permohonan percabutan gugatan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed tertanggal 8 Juli 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di muka persidangan;

---

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Juli 2020 Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Kuasa Para Penggugat terkait dengan gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya berdasarkan surat percabutan gugatan perkara Nomor 15/Pdt.g/2020/pa.ed tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. alinea pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1994 tanggal 25 November 1995, ditemukan kaidah yang berbunyi. Sebelum pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat. Oleh karena itu permohonan Para Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum dan kedua belah pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed. dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.668.500,00 (Satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I. M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasanya dan Para Tergugat beserta Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Markipial, S.Ag., M.H.

---

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Admin Bank	: Rp	2.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.570.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.668.500,00

---

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)